

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Indonesia terhadap implementasi *Model Law on Electronic Signatures* ditinjau dari segi perdagangan internasional dilatarbelakangi oleh perbandingan antara pengaturan tanda tangan elektronik pada UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures* dengan pengaturan tanda tangan elektronik pada UU ITE dan peraturan turunannya mendapati perbedaan bahwasannya terdapat beberapa aspek yang belum diatur dalam UU ITE diantaranya adalah terkait perlakuan non-diskriminatif, kewajiban pihak yang mempercayai, serta pengakuan sertifikat dan tanda tangan elektronik dari luar negeri. Tidak diaturnya ketiga aspek tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam hal kontrak perdagangan internasional, dimana salah satu prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional adalah kebebasan berkontrak. Bergabungnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi salah satu hal yang menjadikan perlunya implementasi dari *Model Law on Electronic Signatures* di Indonesia, karena salah satu tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ialah mengedepankan transaksi elektronik lintas batas, melalui implementasi saling pengakuan tanda tangan digital asing yang mana hal tersebut belum dapat diakomodir oleh regulasi di Indonesia.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan *Model Law on Electronic Signatures* dalam rangka harmonisasi hukum perdagangan internasional adalah dengan melakukan revisi terhadap UU ITE dan peraturan turunannya dan mengakomodir terkait perlakuan non-diskriminatif, kewajiban pihak yang mempercayai, serta pengakuan sertifikat dan tanda tangan elektronik dari luar negeri. Hal tersebut dimungkinkan karena UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures* yang sifatnya hanya sebagai pedoman hukum bagi para legislator di masing-

masing negara dan negara diberi fleksibilitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dalam mengadopsi pedoman hukum tersebut. Bahwa dengan upaya yang dilakukan tersebut, harapannya mengurangi adanya kemungkinan disharmonisasi hukum perdagangan internasional.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, khususnya hakim-hakim di pengadilan dalam membuat keputusan dalam sengketa perdagangan internasional diharapkan dapat terbuka dalam penerapan hukum menggunakan putusan-putusan arbitrase sebelum diimplementasikannya *Model Law on Electronic Signatures*.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan terkait dengan urgensi atau kebutuhan revisi atas pengaturan tanda tangan elektronik pada UU ITE guna mengakomodir terkait dengan aspek perlakuan non-diskriminatif, aspek kewajiban pihak yang mempercayai, serta aspek pengakuan sertifikat dan tanda tangan elektronik dari luar negeri agar terciptanya suatu hukum perdagangan yang harmonis.